



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Hi.Mochtar (Komplek Perkantoran Pemda Lampung Tengah) Kec. Gunung Sugih Kel.

Gunung Sugih Raya Kab. Lampung Tengah 34161 07255261788

disdukcapil.lampungtengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pindah-Datang Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga (pindah penduduk)
2. KTP asli yang pindah
3. Formulir Pindah Penduduk yang telah ditanda tangani oleh kelurahan dan disetujui oleh kecamatan
4. Surat Pindah Penduduk (SKPWNI) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (datang penduduk)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengajukan berkas persyaratan usulan pindah penduduk
2. Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan usulan pendaftaran penduduk, setelah lengkap diberikan nomor pendaftaran, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas registrasi dan operator mencatat dan merekam ke data base kependudukan, membubuhi paraf dan diserahkan pada Kasi Pindah-Datang Penduduk
4. Kasi Pindah-Datang Penduduk meneliti draf surat pindah, jika belum sesuai dikembalikan kepada operator, jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5. Kabid Pendaftaran Penduduk memaraf draf surat pindah dan diserahkan kepada Kepala Dinas
6. Kepala Dinas menandatangani surat pindah dan menyerahkan kepada Kabid Pendaftaran Penduduk untuk disampaikan kepada pemohon
7. Petugas Registrasi mengarsipkan dokumen berkas persyaratan usulan surat pindah penduduk dan drafnya dan menyerahkan SKPWNI kepada pemohon
8. Pemohon menerima SKPWNI penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka Waktu Penyelesaian dokumen pindah-datang penduduk 1 hari jadi jika tidak terjadi gangguan internet dan mati lampu



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Hi.Mochtar (Komplek Perkantoran Pemda Lampung Tengah) Kec. Gunung Sugih Kel.

Gunung Sugih Raya Kab. Lampung Tengah 34161 07255261788

disdukcapil.lampungtengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. dokumen pindah-datang

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dokumen pindah-datang penduduk dapat mengunjungi langsung kantor disdukcapil atau melalui call center